



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Psr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Faisol Bin Supriadi
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/21 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kyai Sarkowi RT 02 RW 03 Kel. Tembok Rejo Kec. Tembok Rejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Faisol Bin Supriadi ditangkap pada tanggal 8 September 2021;

Terdakwa Muhammad Faisol Bin Supriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri di peridangan walaupun telah diberitahukan haknya uintuk dapat didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **FAISOL bin SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU no. 36 tahun 2009**", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI** dengan **Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satujuta rupiah) subside 1 (satu) Bulan kurungan**;
3. Menetapkan agar barangbuktiberupa :
  - 3 (tiga) bungkus grenjeng rokok yang masing-masing berisi 5 butir pil berbentuk pipih warna putih berlogo huruf "Y" yang merupakan obat keras jenis Tryhexyphenidyl ( Pilkucing ).
  - 4 (empat) bungkus grenjeng rokok yang masing masing berisi terdiri sebanyak 5 (lima) butir pil berbentuk pipih warna putih berlogo huruf "Y" yang merupakan obat keras jenis Tryhexyphenidyl ( Pilkucing ).
  - 1 (satu) buah Handphone merkXIAOMI warna Gold dengan No. Imei 1 : 861111038424944 dan Imei 2 : 861111038424951 dan 1 ( satu ) buah hanpdhone REALME C-15 warna biru dengan No. Imei 1 : 866463056519336 dan No. Imei 2 : 866463056519328 **semuanya dirampas untuk Dimusnahkan**.
  - Uang tunai Rp. 50.000,- ( limapuluhan ribu rupiah ).
  - Uang tunai Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) **semuanya dirampas untuk Negara**

4. Menetapkansupaya**TerdakwaMUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI**dibebaniuntuk membayarbiayaperkarasebesarRp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukumna karenga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Bahwa terdakwaa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI, pada hari Selasa tanggal 07 SeptemberÂ 2021 sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Kyai Sarkowi RT 02 RW 03 Kel. Tembok Rejo Kec.Purworejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU no. 36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari selasa tanggal 07 september 2021sekira jam 21.00 wib, PetugasÂ Unit Reskrim Polsek Purworejo melakukan patroli tertutup menggunakan pakain preman dan berboncengan sepeda motor, ketika petugas melewati daerah sekitar makam karang wingko saat hendak berbelok salah petugas terserempet oleh 2 (dua) orang pengendara sepeda motor lainnya sehingga mengakibatkan 2 (dua) pengendara tersebut terjatuh, ketika hendak menolong pengendara tersebut petugas mendapati saksi AKHMAD WILDA ANNASRU menjatuhkan bungkus plastik yang didalamnya terdapat 4 ( empat ) bungkus kertas grenjeng rokok yang masing masing berisi 5 ( lima ) butir pil pipih yang terdapat gambar logo huruf "Y", kemudian saksi AKHMAD WILDA ANNASRU diintrogasi oleh petugas dan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU mengakui jika 4 ( empat ) bungkus kertas grenjeng rokok yang masing masing berisi 5 ( lima ) butir pil pipih yang terdapat gambar logo huruf Y adalah obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis Trihexyphenidyl (pil kucing) yang mana saksi AKHMAD WILDA ANNASRU didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI sebesar Rp.40.000,- dan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan diberikan uang kembalian sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ), kemudian petugas juga menanyakan kapan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut dan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU mengaku jika baru saja membelinya kurang lebih 15 menit yang lalu sebelum bertemu dengan petugas, saksi AKHMAD WILDA ANNASRU mengaku membeli di dekat tempat potong rambut Jl. Kyai Sarkowi Kel. Tembok Rejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan dari seorang laki laki bernama MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI, setelah mendapatkan informasi tersebut dan setelah mendapat perintah dari IPTU AGUNG selaku Kanit Reskrim, sekira jam 21.30 wib petugas bergerak menuju ke tempat potong rambut Jl. Kyai Sarkowi Kel. Tembok Rejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan tersebut dan petugas berhasil mengamankan Terdakwa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI dan mendapati barang bukti dari badan Terdakwa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI yaitu berupa 3 (tiga) bungkus grenjeng rokok yang masing masing berisi 5 butir pil berbentuk pipih warna putih berlogo huruf Y yang merupakan obat keras jenis Tryhexyphenidyl ( Pil kucing ) yang di simpan di dalam bungkus rokok ARES warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna Gold dengan No. Imei 1 : 861111038424944 dan Imei 2 : 861111038424951, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ), dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000, (seratus riburupiah), kemudian Terdakwa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI dan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU beserta teman saksi yang bernama NAUFAL dibawa kekantor polsek purworejo untuk dimintai keterangan lebih lanjut..

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No Lab : 08021/NOF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si masing-masing selaku Pemeriksa dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST.mewakili Kabidlapfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan barang bukti 16118/2021/NOF dan 16119/2021/NOF diperoleh kesimpulan bahwa tablet putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/memperjualbelikan pil putih berlogo LL tersebut.

**Atau Kedua :**

Bawa terdakwa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI, pada hari Selasa tanggal 07 SeptemberÂ 2021 sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Kyai Sarkowi RT 02 RW 03 Kel. Tembok Rejo Kec.Purwo Rejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU no. 36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Berawal pada hari selasa tanggal 07 september 2021 sekira jam 21.00 wib, PetugasÂ Unit Reskrim Polsek Purworejo melakukan patroli tertutup menggunakan pakain preman dan berboncengan sepeda motor, ketika petugas melewati daerah sekitar makam karang wingko saat hendak berbelok salah petugas terserempet oleh 2 (dua) orang pengendara sepeda motor lainnya sehingga mengakibatkan 2 (dua) pengendara tersebut terjatuh, ketika hendak menolong pengendara tersebut petugas mendapati saksi AKHMAD WILDA ANNASRU menjatuhkan bungkus plastik yang didalamnya terdapat 4 ( empat ) bungkus kertas grenjeng rokok yang masing masing berisi 5 ( lima ) butir pil pipih yang terdapat gambar logo huruf Y kemudian saksi AKHMAD WILDA ANNASRU diintrogasi oleh petugas dan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU mengakui jika 4 ( empat ) bungkus kertas grenjeng rokok yang masing masing berisi 5 ( lima ) butir pil pipih yang terdapat gambar logo huruf Y adalah obat keras jenis Trihexyphenidyl (pil kucing) yang mana saksi AKHMAD WILDA ANNASRU didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADIÂ sebesar Rp.40.000,- dan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan diberikan uang kembalian sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ), kemudian petugas juga menanyakan kapan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut dan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU mengaku jika baru saja membelinya kurang lebih 15 menit yang lalu sebelum bertemu dengan petugas, saksi AKHMAD WILDA ANNASRU mengaku membeli di dekat tempat potong rambut Jl. Kyai Sarkowi Kel. Tembok Rejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan dari seorang laki laki bernama MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tersebut dan setelah mendapat perintah dari IPTU AGUNG selaku Kanit Reskrim, sekira jam 21.30 wib petugas bergerak menuju ke tempat potong rambut Jl. Kyai Sarkowi Kel. Tembok Rejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan tersebut dan petugas berhasil mengamankan Terdakwa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI dan mendapati barang bukti dari badan Terdakwa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI yaitu berupa 3 (tiga) bungkus grenjeng rokok yang masing masing berisi 5 butir pil berbentuk pipih warna putih berlogo huruf Y yang merupakan obat keras jenis Tryhexyphenidyl ( Pil kucing ) yang di simpan di dalam bungkus rokok ARES warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna Gold dengan No. Imei 1 : 861111038424944 dan Imei 2 : 861111038424951, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ), dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,(seratus riburupiah), kemudian Terdakwa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI dan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU beserta teman saksi yang bernama NAUFAL dibawa kekantor polsek purworejo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No Lab : 08021/NOF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si masing-masing selaku Pemeriksa dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST.mewakili Kabidlapfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan barang bukti 16118/2021/NOF dan 16119/2021/NOF diperoleh kesimpulan bahwa tablet putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/memperjualbelikan pil putih berlogo LL tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAHMUD EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dipanggil dipersidangan hari ini, untuk dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa karena terkait dengan perkara pil THD;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. FAISOL pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 sekira jam 21.30 Wib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya diparkiran Jalan tepat di potong rambut Jl. Kyai Sarkowi RT. 02 RW.03 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

- Bawa, Yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. FAISOL adalah saya dan rekan saya bernama RAYI NANDA
- Bawa, Awamula sampai Terdakwa ditangkap saksi bersama Rekan Saya RAVI NANDA melakukan Patroli dan berpapasan dengan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU di Jalan Makam Karangwingko dan kedapatan saksi WILDA membawa 4 (empat) bungkus kertas grenjeng rokok masing-masing berisi 5 (lima) butir pil pipih yang terdapat gambar logo huruf "Y" Obat keras jenis Trihexyphenidyl (Pil Kucing)
- Bawa, kemudian saksi langsung mengintrogasi saksi WILDA tentang perolehan pil tersebut dan dari keterangan saksi WILDA tersebut diperoleh informasi bahwa saksi WILDA mendapatkan pil tersebut dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan sisa uang kembalian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana saksi WILDA baru 15 (lima belas) menit yang lalu membeli dari terdakwa di alamat dekat potong rambut Jl. Kyai Sarkowi kel. Tembok rejo Kec, Purworejo Kota Pasuruan;
- Bawa, berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mencari keberadaan terdakwa sesuai alamat itu dan berhasil menemukan terdakwa;
- Bawa, Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa M. FAISOL 3 (tiga) bungkus grenjeng rokok yang masing-masing berisi 5 butir pil berbentuk pipih warna putih berlogo huruf "Y" yang merupakan obat keras jenis Trihexyphenidyl
- Bawa, Obat-obatan terebut Terdakwa M. FAISOL beli dari Saudara LUKMAN (dituntut dalam perkara terpisah) ;
- Bawa, Terdakwa bukan sebagai Apoteker ;
- Bawa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat-obat tersebut
- bahwa, pada saat penangkapan saksi membawa juga saksi WILDA untuk membantu mencari terdakwa dan pada saat terdakwa dan ditangkap dan dikonfrontir dengan terdakwa bawa Betul Saudara WILDA pernah beli obat-obatan tersebut kepada Terdakwa M. FAISOL ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RAVI NANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, saksi mengerti dipanggil dipersidangan hari ini, untuk dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa karena terkait dengan perkara pil THD;
- Bawa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. FAISOL pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 sekira jam 21.30 Wib tepatnya diparkiran Jalan tepat di potong rambut Jl. Kyai Sarkowi RT. 02 RW.03 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bawa, Yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. FAISOL adalah saya dan rekan saya bernama MAHMUD EFENDI;
- Bawa, Awamula sampai Terdakwa ditangkap saksi bersama Rekan saksi MAHMUD EFENDI melakukan Patroli dan berpapasan dengan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU di Jalan Makam Karangwingko dan kedapatan saksi WILDA membawa 4 (empat) bungkus kertas grenjeng rokok masing-masing berisi 5 (lima) butir pil pipih yang terdapat gambar logo huruf "Y" Obat keras jenis Trihexyphenidyl (Pil Kucing)
- Bawa, kemudian saksi langsung mengintrogasi saksi WILDA tentang perolehan pil tersebut dan dari keterangan saksi WILDA tersebut diperoleh informasi bahwa saksi WILDA mendapatkan pil tersebut dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan sisa uang kembalian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana saksi WILDA baru 15 (lima belas) menit yang lalu membeli dari terdakwa di alamat dekat potong rambut Jl. Kyai Sarkowi kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bawa, berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mencari keberadaan terdakwa sesuai alamat itu dan berhasil menemukan terdakwa;
- Bawa, Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa M. FAISOL 3 (tiga) bungkus grenjeng rokok yang masing-masing berisi 5 butir pil berbentuk pipih warna putih berlogo huruf "Y" yang merupakan obat keras jenis Trihexyphenidyl
- Bawa, Obat-obatan tersebut Terdakwa M. FAISOL beli dari Saudara LUKMAN (dituntut dalam perkara terpisah) ;
- Bawa, Terdakwa bukan sebagai Apoteker ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat-obat tersebut
- bahwa, pada saat penangkapan saksi membawa juga saksi WILDA untuk membantu mencari terdakwa dan pada saat terdakwa ditangkap dan dikonfrontir dengan terdakwa bawa Betul Saudara WILDA pernah beli obat-obatan tersebut kepada Terdakwa M. FAISOL ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **SURYANTO, S.Si, Apt.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan sejak tahun 2002 dan saat ini bertugas dibagian UPT Unit Perbekalan Kefarmasian dinas Kesehatan Kota Pasuruan untuk tugas dan kewenagan ahli adalah melaksanakan pengelolaan perbekalan kefarmasian. Pernah bekerja sebagai Kepala gudang Farmasi di kabupaten Dompu Nusa Tenggara barat ( NTB ).
- Bahwa benar riwayat pendidikan ahli yaitu SD lulus pada tahun 1976, SMP lulus pada tahun 1980, SMA lulus pada tahun 1983, Sarjana Farmasi lulus pada tahun 1993, apoteker lulus pada tahun 1994.
- Bahwa benar obat Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras dan kegunaannya untuk anti parkison selain itu digunakan pada pasien kejiwaan.
- Bahwa benar untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus melalui apotek dan harus dengan resep dokter.
- Bahwa benar pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl tersebut harus di apotek resmi, jadi untuk toko – toko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl, atau obat keras akan ditindak secara Administratif oleh Dinas Kesehatan dengan beberapa sanksi yaitu peringatan tertulis selama 3 ( tiga ) kali, lalu pencabutan ijin dasar Pasal 25 PERMENKES No. 992 / MENKES / PER / X / 1993, dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penarikan/penyitaan adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar golongan obat keras atau daftar G pada kemasan obat tersebut ada gambar lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna merah dan ada tulisan K.
- Bawa benar yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, dan untuk obat Trihexyphenidyl adalah sediaan farmasi karena Trihexyphenidyl adalah obat.
- Bawa benar syarat Farmakope adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh obat dan bahan obat yang tercantum dalam buku Farmakope Indonesia edisi IV sekarang ini, dan untuk buku standar lainnya di extra Farmakope.
- Bawa benar obat Trihexyphenidyl sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia namun untuk pengedarannya sudah mempunyai ijin edar, cara memperolehnya harus melalui resep dokter dan yang mempunyai kewenangan untuk melayani resep dokter adalah apoteker.
- Bawa benar yang diperbolehkan melakukan pelayanan sediaan farmasi adalah apotek.
- Bawa benar selain daftar G, ada jenis Narkotika dan Psikotropika, keduanya dapat menimbulkan ketergantungan secara psikis tetapi Narkotika juga menimbulkan ketergantungan secara fisik, ciri-ciri Narkotika yaitu logo lingkaran dengan gambar palang merah, sedangkan Psikotropika dengan logo lingkaran merah bergaris tepi hitam.
- Bawa benar obat yang dapat dijual selain di apotek adalah obat bebas terbatas yang mempunyai ciri – ciri pada kemasannya terdapat lingkaran tanda lingkaran warna hitam dengan warna tengah hijau dan dapat dijual di semua tempat dan obat bebas terbatas mempunyai ciri – ciri kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dapat dijual di toko – toko yang berijin.
- Bawa benar untuk obat bebas pada kemasannya terdapat lingkaran warna hitam dengan warna hijau dan dapat diperoleh di semua tempat seperti warung dan toko obat, jika obat bebas terbatas pada kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dan dijual di toko obat yang berijin.
- Bawa benar penggunaan obat Trihexyphenidyl tidak menimbulkan ketergantungan secara fisik, dan efek samping jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan secara berlebihan akan mengakibatkan mulur kerig, gangguan kesehatan dan efek – efek pada saraf sentral di otak, gangguan lambung dan usus.

- Bawa benar kandungan senyawanya adalah Trihexyphenidyl yang termasuk obat generik dan mempunyai nomor registrasi.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No Lab : 08021/NOF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST. Mewakili Kabidlapfor Polda Jatimdi peroleh kesimpulan barang bukti 16118/2021/NOF dan 16119/2021/NOF diperoleh kesimpulan bahwa tablet putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifendil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar ObatKeras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bawa, FAISOL bin SUPRIADI** tertangkap tangan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 21.30 Wib di pinggir jalan persisnya dekat tempat potong rambut Jl. Kyai Sarkowi RT 02 RW 03 Kel. Tembok Rejo Kec. Tembok Rejo Kota Pasuruan.
- Bawa benar Sewaktu Terdakwa **MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI** tertangkap oleh petugas Kepolisian, pada saat itu Terdakwa baru selesai menjual obat keras jenis Tryhexyphenidyl ( Pilkucing ) kepada sdr **WILDAN**.
- Bawa benar yang telah melakukan penangkapan **terhadap** Terdakwa **MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI** 4 (empat) orang petugas kepolisian yang berpakaian preman / bebas yang Terdakwa tidak tahu baik nama maupun kepangkatannya.
- Bawa benar ketika Terdakwa **MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI** diamankan ketika itu petugas tersebut mengaku bahwa mereka dari Kepolisian sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa **MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI** di amankan oleh petugas Kepolisian sehubungan Terdakwa tertangkap tangan sesaat setelah Terdakwa menjual obat keras atau pil kucing.
- Bawa benar Barang bukti yang didapatkan oleh petugas yaitu :
- Barangbukti yang didapatkan petugas dari penguasaan terdajwa yaitu :
  - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluhribu rupiah ).
  - 3 (tiga) bungkus grenjeng rokok yang masing-masing berisi 5 butir pil berbentuk pipih warrna putih berlogo huruf "Y" yang merupakan obat keras jenis Tryhexyphenidyl ( Pilkucing ) yang di simpan di dalambungkusrokok ARES warnabiru
  - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna Gold dengan No. Imei1 : 861111038424944 dan Imei 2 : 861111038424951 ygterdapatkartuperdana axis 083857121802 dan Nomor yang terdaftar di Whatsapp : 085706153277.
  - Uang tunai sisa hasil penjualan pil tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 100.000,-
- Bawa, Barangbukti yang didapatkan petugas dari penguasaan Sdr. **WILDAN** adalah benar obat yang baru saja dibeli dari terdakwa;
- Bawa benar sesaat sebelum Terdakwa **MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI** tertangkap, Terdakwa telah menjual / mengedarkan obat keras tersebut kepada Sdr. **WILDAN** pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 21.00 wib di pinggir jalan persisnya dekat tempat potong rambut Jl. Kyai Sarkowi RT 02 RW 03 Kel. TembokRejoKec. TembokRejo Kota Pasuruan.
- Bawa benar jumlah obat keras yang Terdakwa **MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI** jual kepada Sdr. **WILDAN** yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus grenjeng rokok yang masing-masing berisi terdiri sebanyak 5 (lima) butir pil berbentuk pipih warrna putih berlogo huruf "Y" yang merupakan obat keras jenis Tryhexyphenidyl ( Pilkucing )
- Bawa benar Terdakwa **MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI** menjual pil tersebut dengan hargaRp. 10.000,- per 1 ( satu ) bungkus grenjeng rokok yang berisi terdiri sebanyak 5 (lima) butir pil
- Bawa benar cara Terdakwa **MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI** menjual / mengedarkan obat keras yang berjenis Tryhexyphenidyl( Pilkucing ) kepada Sdr. **WILDAN** yaitu dengan cara

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. **WILDAN** terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsaaps untuk menanyakan ada tidaknya pil tersebut, selanjutnya yang bersangkutan Terdakwa **MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI** suruh untuk menemui Terdakwa **MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI** di tempat potong rambut tersebut dan kemudian Sdr. **WILDAN** dating bersama seorang temannya. Selanjutnya Sdr. **WILDAN** memberitahu apabila akan membeli 4 (empat) bungkus grenjeng rokok yang masing-masing berisi terdiri sebanyak 5 (lima) butir pil dan menyerahkan uang tunai Rp. 50.000,- kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa **MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI** menyerahkan 4 (empat) bungkus grenjeng rokok yang masing-masing berisi terdiri sebanyak 5 (lima) butir pil kepada Sdr. **WILDAN** dan Terdakwa **MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI** memberikan uang kembalian sebesar Rp10.000,-

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat keras yang berjenis Tryhexyphenidyl ( Pilkucing ) dari saksi **LUKMAN** adalah dengan cara menghubungi terlebih dahulu saksi **LUKMAN** melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan ada atau tidaknya pil tersebut, selanjutnya Terdakwa janjian di suatu tempat untuk membeli pil tersebut dari saksi **LUKMAN**, dan setiap Terdakwa menerima obat keras yang berjenis Tryhexyphenidyl ( Pilkucing ) dari saksi **LUKMAN** Terdakwa langsung menghapus percakapan Terdakwa dengan saksi **LUKMAN** tersebut.
- Bahwabenar Terdakwa **MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI** menjual pil / obat keras tersebut untuk menambah uang penghasilan Terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual obat-obatan terlarang jenis pil berlogo LL tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / menguntungkan;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa

- 3 (tiga) bungkus grenjeng rokok yang masing-masing berisi 5 butir pil berbentuk pipih warna putih berlogo huruf "Y" yang merupakan obat keras jenis Tryhexyphenidyl ( Pilkucing ).
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna Gold dengan No. Imei 1 : 861111038424944 dan Imei 2 : 861111038424951.
- uang tunai Rp. 50.000,- ( limapuluh ribu rupiah ).
- uang tunai Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ).

Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus grenjeng rokok yang masing masing berisi terdiri sebanyak 5 (lima) butir pil berbentuk pipih warna putih berlogo huruf "Y" yang merupakan obat keras jenis Tryhexyphenidyl ( Pilkucing ).
- Uang Tunai sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat membantu pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari selasa tanggal 07 september 2021 sekira jam 21.00 wib, Petugas Unit Reskrim Polsek Purworejo melakukan patroli tertutup menggunakan pakain preman dan berboncengan sepeda motor, ketika petugas melewati daerah sekitar makam karang wingko saat hendak berbelok salah petugas terserempet oleh 2(dua) orang pengendara sepeda motor lainnya sehingga mengakibatkan 2(dua) pengendara tersebut terjatuh, ketika hendak menolong pengendara tersebut petugas mendapati saksi AKHMAD WILDA ANNASRU menjatuhkan bungkus plastik yang didalamnya terdapat 4 ( empat ) bungkus kertasgrenjeng rokok yang masing masing berisi 5 ( lima ) butir pil pipih yang terdapat gambar logo huruf " Y",

Bahwa, kemudian saksi AKHMAD WILDA ANNASRU diintrogasi oleh petugas dan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU mengakui jika 4 ( empat ) bungkus kertasgrenjeng rokok yang masing masing berisi 5 ( lima ) butir pil pipih yang terdapat gambar logo huruf " Y" adalah obat keras jenis Trihexyphenidyl ( pil kucing) yang mana saksi AKHMAD WILDA ANNASRU didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI sebesar Rp.40.000,- dan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- ( lima puluhribu rupiah ) dan diberikan uang kembalian sebesar Rp.10.000,- ( sepuluhribu rupiah ), kemudian petugas juga menanyakan kapan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut dan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU mengaku jika baru saja membelinya kurang lebih 15 menit yang lalu sebelum bertemu dengan petugas, saksi AKHMAD WILDA ANNASRU mengaku membeli di dekat tempat potong rambut Jl. Kyai Sarkowi Kel. Tembok Rejo Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo Kota Pasuruan dari seorang laki laki bernama MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI, setelah mendapatkan informasi tersebut dan setelah mendapat perintah dari IPTU AGUNG selaku Kanit Reskrim, sekira jam 21.30 wib petugas bergerak menuju tempat potong rambut Jl. Kyai Sarkowi Kel. Tembok Rejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan tersebut dan petugas berhasil mengamankan Terdakwa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI dan mendapatkan barang bukti dari badan Terdakwa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI yaitu berupa 3 (tiga) bungkus grenjeng rokok yang masing masing berisi 5 butir pil berbentuk pipih warna putih berlogo huruf "Y" yang merupakan obat keras jenis Tryhexyphenidyl ( Pil kucing ) yang di simpan di dalam bungkus rokok ARES warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna Gold dengan No. Imei 1 : 861111038424944 dan Imei 2 : 861111038424951, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- ( limapuluhan ribu rupiah ), dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,(seratus riburupiah), kemudian Terdakwa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI dan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU beserta teman saksi yang bernama NAUFAL dibawa kekantor polsek purworejo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No. Lab : 08021/NOF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Simasing-masing selaku Pemeriksa dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST. mewakili Kabidlapfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan bahwa tablet putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa “*dengan sengaja*” mengandung makna bahwa pelaku menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu yang terpenuhi maka dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Bawa pada hari selasa tanggal 07 september 2021 sekira jam 21.00 wib, Petugas Unit Reskrim Polsek Purworejo melakukan patroli tertutup menggunakan pakain preman dan berboncengan sepeda motor, ketika petugas melewati daerah sekitar makam karang wingko saat hendak berbelok salah petugas terserempet oleh 2(dua) orang pengendara sepeda motor lainnya sehingga mengakibatkan 2(dua) pengendara tersebut terjatuh, ketika hendak menolong pengendara tersebut petugas mendapati saksi AKHMAD WILDA ANNASRU menjatuhkan bungkus plastik yang didalamnya terdapat 4 ( empat ) bungkus kertasgrenjeng rokok yang masing masing berisi 5 ( lima ) butir pil pipih yang terdapat gambar logo huruf “ Y ”,

Bawa, kemudian saksi AKHMAD WILDA ANNASRU diintrogasi oleh petugas dan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU mengakui jika 4 ( empat ) bungkus kertasgrenjeng rokok yang masing masing berisi 5 ( lima ) butir pil pipih yang terdapat gambar logo huruf “ Y ” adalah obat keras jenis Trihexyphenidyl ( pil kucing ) yang mana saksi AKHMAD WILDA ANNASRU didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI sebesar Rp.40.000,- dan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- ( lima puluhribu rupiah ) dan diberikan uang kembalian sebesar Rp.10.000,- ( sepuluhribu rupiah ), kemudian petugas juga menanyakan kapan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut dan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU mengaku jika baru saja membelinya kurang lebih 15 menit yang lalu sebelum bertemu dengan petugas, saksi AKHMAD WILDA ANNASRU mengaku membeli di dekat tempat potong rambut Jl. Kyai Sarkowi Kel. Tembok Rejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan dari seorang laki laki bernama MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI, setelah mendapatkan informasi tersebut dan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perintah dari IPTU AGUNG selaku Kanit Reskrim, sekira jam 21.30 wib petugas bergerak menuju tempat potong rambut Jl. Kyai Sarkowi Kel. Tembok Rejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan tersebut dan petugas berhasil mengamankan Terdakwa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI dan mendapatkan barang bukti dari badan Terdakwa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI yaitu berupa 3 (tiga) bungkus grenjeng rokok yang masing masing berisi 5 butir pil berbentuk pipih warna putih berlogo huruf "Y" yang merupakan obat keras jenis Tryhexyphenidyl ( Pil kucing ) yang di simpan di dalam bungkus rokok ARES warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna Gold dengan No. Imei 1 : 861111038424944 dan Imei 2 : 861111038424951, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- ( limapuluhan ribu rupiah ), dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,(seratus riburupiah), kemudian Terdakwa MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI dan saksi AKHMAD WILDA ANNASRU beserta teman saksi yang bernama NAUFAL dibawa kekantor polsek purworejo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik No. Lab : 08021/NOF/2021 yang dibuat dan ditandatangi oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Simasing-masing selaku Pemeriksa dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST. mewakili Kabidlapfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan barang bukti 16118/2021/NOF dan 16119/2021/NOF diperoleh kesimpulan bahwa tablet putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkapan fakta tersebut telah nampak bahwa terdakwa dalam melakukan seluruh rangkaian kegiatan pembelian hingga penjualan barang obat tersebut telah dilakukan dengan penuh kesadaran dengan tujuan untuk mencari keuntungan secara ekonomis untuk terdakwa sendiri dan terdakwa pun telah mengetahui bahwa secara hukum dirinya tidak berwenang untuk melakukan penjualan tersebut namun tetap terdakwa lakukan hal mana perbuatan terdakwa tersebut telah membuktikan betul-betul adanya kesengajaan dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) menyatakan "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar", lebih lanjut berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia nomor HK.04.1.35.07.13.3855 tahun 2013 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas keputusan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung **dekstrometorfan** sediaan tunggal;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga kesehatan/apoteker karena itu tidak menpunyai keahlian di bidang farmasi dan kewenangan serta tidak menpunyai izin untuk mengedarkan sediaan farmasil berupa pil Trihexyphenidyl dan pil Destro tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata terdakwa sengaja menjual pil obat keras tersebut walaupun obat jenis tersebut tidak ada izin edarnya karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsure **ke-2** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur “setiap orang” yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu Terdakwa **MUKHAMMAD FAISOL bin SUPRIADI** adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pemberar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

- 3 (tiga) bungkus grenjeng rokok yang masing-masing berisi 5 butir pil berbentuk pipih warna putih berlogo huruf "Y" yang merupakan obat keras jenis Tryhexyphenidyl ( Pil kucing ).
- 4 (empat) bungkus grenjeng rokok yang masing masing berisi terdiri sebanyak 5 (lima) butir pil berbentuk pipih warna putih berlogo huruf "Y" yang merupakan obat keras jenis Tryhexyphenidyl ( Pil kucing ).
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna Gold dengan No. Imei 1 : 861111038424944 dan Imei 2 : 861111038424951 dan 1 ( satu ) buah hanpdhone REALME C-15 warna biru dengan No. Imei 1 : 866463056519336 dan No. Imei 2 : 866463056519328

Adalah berupa barang yang dilarang keras peredarnya serta juga berupa alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 50.000,- ( limapuluhan ribu rupiah ).
- Uang tunai Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dan
- Uang Tunai sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

Adalah barang bukti yang masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan;
2. Usia Terdakwa masih muda, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak menngulanginya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat Pasal Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 193 Ayat (1), Pasal 194 ayat (1), dan pasal-pasal lain Undang-Undang No 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Mukhammad Faisol Bin Supriadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) uu no. 36 tahun 2009*”, sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mukhammad Faisol Bin Supriadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus grenjeng rokok yang masing-masing berisi 5 butir pil berbentuk pipih warna putih berlogo huruf “Y” yang merupakan obat keras jenis Tryhexyphenidyl ( Pil kucing ).
  - 4 (empat) bungkus grenjeng rokok yang masing masing berisi terdiri sebanyak 5 (lima) butir pil berbentuk pipih warna putih berlogo huruf “Y” yang merupakan obat keras jenis Tryhexyphenidyl ( Pil kucing ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna Gold dengan No. Imei 1 : 861111038424944 dan Imei 2 : 861111038424951 dan 1 ( satu ) buah hanpfone REALME C-15 warna biru dengan No. Imei 1 : 866463056519336 dan No. Imei 2 : 866463056519328  
**dirampas untuk Dimusnahkan.**
  - Uang tunai Rp. 50.000,- ( limapuluhan ribu rupiah ).
  - Uang tunai Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dan
  - Uang Tunai sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)  
**dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H, sebagai Hakim Ketua , I Komang Ari Anggara Putra, S.H.. , Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FATKHULLAH SUGIADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Achmad Taufik Hidayat, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Yusti Cinianus Radjah, S.H

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

FATKHULLAH SUGIADI

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Psr

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23